



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 28 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam bentuk gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HARIMANSYAH**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Bermai Kecamatan

Damai dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
ALMANTO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum  
pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum  
Almanto, SH dan Rekan di Jalan Trans Kalimantan  
Kampung Lambing RT. II Kecamatan Muara Lawa  
Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 05 Oktober 2015 yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di  
bawah register No W18-UII/104/HK.02-1/VIII/2016  
tertanggal 9 Agustus 2016 Untuk selanjutnya  
disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

----- **LA W A N** -----

**ARBAINUDIN**, Pekerjaan Swasta, tempat tanggal lahir Suakong, 18-08-1973,

beralamat Kampung Suakong Kecamatan Bentian  
Besar Kutai Barat dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada LIRIN COLEN DINGIT SH, Advokat,  
Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl  
Kaka Sentosa RT III Kampung Dilang Puti  
Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22  
Agustus 2016 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di

---

HAL 1 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bawah register No W18-UII/110/HK.02-1/VIII/2016

tertanggal 23 Agustus 2016 Untuk selanjutnya

disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 Agustus 2016 dengan Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN. Sdw, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Mei tahun 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat menanda tangani kesepakatan atau perjanjian pembagian lahan atau tanah seluas 269.320 M2 atau 26.9320 Hektar yang terletak di SB2-KO 73 dalam wilayah Kampung Besiq/Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa, Lahan atau tanah tersebut masuk dalam areal pertambangan PT. Trubaindo Coal Mining yang akan di bebaskan/ di ganti rugi dengan harga sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta ) per hektanya,;
3. Bahwa dari luas tanah atau lahan sebesar 269.320 M2 atau 26.9320 hektar tersebut PENGGUGAT mendapatkan bagian seluas 20.000 M2 atau 2.000 Hektar;
4. Bahwa, pada bulan oktober tahun 2015 PENGGUGAT baru tahu lahan atau tanah seluas 269.320 M2 atau 26.9320 hektar tersebut sudah dibebaskan atau di ganti rugi oleh pihak perusahaan PT. Trubaindo Coal Mining kepada TERGUGAT pada bulan Sembilan /September tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp.1.615.920.000,-( satu milliard enam ratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah );
5. Bahwa, dengan telah di bebaskan atau di ganti rugi lahan seluas 269.320 M2 atau 26.9320 hektar oleh pihak perusahaan, maka PENGGUGAT berhak mendapatkan pembagian sesuai kesepakatan yaitu tanah seluas 20.000 M2/ 2.000 hektar/Rp. 60 juta dengan total nilai sebesar Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah );

---

HAL 2 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa, seharusnya setelah TERGUGAT menerima pembebasan atau ganti rugi lahan atau tanah seluas 269.320 M2 atau 26.9320 hektar dari pihak perusahaan pada bulan September tahun 2015 tersebut, TERGUGAT harus memenuhi kewajiban menyerahkan hak PENGGUGAT tanah seluas 20.000M2 atau 2.000 hektar dengan nilai Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah );
7. Bahwa, PENGGUGAT sudah berupaya secara kekeluarga menghubungi dan mendatangi rumah TERGUGAT, tetapi TERGUGAT hanya berjanji dan selalu menghindar terus untuk bertemu PENGGUGAT, bahkan panggilan dari Kepolisian dalam hal Kapolsek Damai untuk proses mediasi sampai sekarang ini TERGUGAT tidak pernah hadir;
8. Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang telah menerima ganti rugi dari pihak perusahaan dan tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan hak PENGGUGAT atas lahan atau tanah seluas 20.000 M2/ 2.000 hektar dengan nilai Rp. Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi yang di sengaja TERGUGAT dan harus bertanggung jawaban secara hukum;
9. Bahwa, dengan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi tersebut, maka PENGGUGAT berhak untuk menuntut segala kerugian, bunga, biaya dllnya yang timbul akibat Wanprestasi tersebut vide pasal 1243 KUH Perdata, dan PENGGUGAT merasa sangat di rugikan atas perbuatan TERGUGAT tidak mau membayar hak PENGGUGAT sesuai kesepakatan tersebut;
10. Bahwa, sangatlah beralasan jikalau PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk segera membayar hak PENGGUGAT atas lahan atau tanah seluas 20.000 M2/ 2.000 hektar dengan nilai Rp. Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) dan bunga sebesar 40 % (empat puluh persen) tiap bulan sejak pembayaran yaitu bulan September tahun 2015 sampai sekarang ini atas kerugian PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT sudah beberapa kali mencari/ mendatangi TERGUGAT baik di Samarinda atau di Kampung Suakong ;
11. Bahwa total kerugian penggugat yang harus dibayar oleh tergugat yaitu sebesar Rp. 120.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah ) di tambah bunga sebesar 40 % setiap

*HAL 3 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan sebesar Rp. 4.800.000,- ( empat juta delapan ratus ribu rupiah ) sejak bulan September tahun 2015 sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewijde*) dalam putusannya;

12. Bahwa, PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang TERGUGAT akan ingkar/sengaja/ lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Kutai Barat menghukum TERGUGAT untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

13. Bahwa, PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat **untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)** atas harta kekayaan TERGUGAT, berupa benda-benda tak bergerak (rumah/tanah )dan benda-benda bergerak berupa mobil/motor milik tergugat yang ada di Kampung Suakong dan di tempat lainnya, sampai terpenuhi nilai kerugian atau tuntutan penggugat;

14. Bahwa, Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar majelis hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

---

HAL 4 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menenerima dan menegakkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat kesepakatan tanggal 04 Mei tahun 2015;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar hak PENGGUGAT dalam perkara ini merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 40% setiap bulannya terhitung sejak bulan September (bulan Sembilan ) tahun 2015 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila TERGUGAT laai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum **TERGUGAT untuk membayar biaya perkara** yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yang bernama ALMANTO, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Almanto, SH dan Rekan di Jalan Trans Kalimantan Kampung Lambing RT. II Kecamatan Muara Lawa Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat di bawah register No W18-UII/104/HK.02-1/VIII/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 Untuk Tergugat hadir kuasanya yang bernama LIRIN COLEN DINGIT SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl Kaka Sentosa RT III Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016

---

HAL 5 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register

No W18-UII/110/HK.02-1/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WISNU RAHADI, S.H.M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 28 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw tertanggal 30 Agustus 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah Gugatan Prematur atau belum saatnya diajukan karena yang dikelim oleh Penggugat (HARIMANSYAH) adalah Lahan SB2.K073A dengan Luas 116440 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ketua Tim Kecamatan Damai tertanggal, 16 Maret 2015, bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan Penggugat ini belum pernah dicairkan oleh PT.TCM Banpu;
2. Bahwa Lokasi Lahan SB2.073 Luas 269320 M<sup>2</sup> dikelim oleh SATPIANUS, ANTO dan SABADI dan Tergugat memang membuat kesepakatan atas lokasi yang dikelim oleh masing-masing pihak secara proporsional;
3. Bahwa Tergugat hanya diminta menandatangani belangko kesepakatan yang masih kosong pada saat itu, bahwa waktu dan tanggal pembuatan kesepakatan dimaksud sama sekali tidak dihadapan Tergugat dan Penggugat, maka sangat wajar dan logis kalau Tergugat nyatakan gugatan Penggugat masih prematur;

*HAL 6 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya;
2. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil-dalil yang di sampaikan oleh Penggugat, bahwa Penggugat tidak merinci dengan jelas kronologis lahirnya kesepakatan tanggal 04 Mei 2015, bahwa lahirnya sebuah kesepakatan atau perjanjian tentu didahului oleh berbagai hal yang menyangkut obyek yang akan melahirkan sebuah kesepakatan bersama atau Perjanjian, misalnya in casu Penggugat tidak menjelaskan secara rinci lahan yang mana dari lahan Tergugat yang dikelim oleh Penggugat, sehingga menjadi jelas dan nyata sebuah obyek yang diperjanjikan, bahwa dalil-dalil Penggugat hanya didasari oleh Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Mei 2015 tersebut;
3. Bahwa dalam point 1 Gugatan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat adalah sama sekali tidak benar, bahwa Tergugat maupun Penggugat sama sekali tidak dalam kondisi bersama-sama dalam menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Mei 2015 tersebut;
4. Bahwa benar Tergugat telah menandatangani Surat kesepakatan Bersama, namun pada saat Tergugat tandatangan surat dimaksud masih dalam keadaan belum tertulis Pihak Kedua, bahwa waktu itu ketika Tergugat menghadap Ketua Tim Kecamatan Damai, Tergugat telah itu diberikan/disodorkan belanko Kesepakatan Bersama yang masih kosong yang masih belum tertulis sebagaimana adanya;
5. Bahwa dengan niat baik Tergugat tandatangan belanko Kesepakatan Bersama tersebut walaupun dalam keadaan kosong karena niat Tergugat siap memberikan 2 Hektar dari lahan Tergugat yang dikelim oleh Penggugat **SB2.K073A dengan Luas 116440 M<sup>2</sup>** , oleh karenanya Tergugat tetap berpikir positif bahwa lahan yang dibuat kesepakatan kerja sama adalah lahan sesuai pengkeliman;
6. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui siapa yang sebenarnya menuliskan nama Penggugat dan Tergugat didalam belanko surat kesepakatan bersama tersebut;

---

HAL 7 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G./2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa Tergugat selama ini sama sekali tidak meneliti isi Surat Kesepakatan dimaksud, karena Tergugat tetap berkeyakinan bahwa Tergugat masih berpegang teguh bahwa Tergugat memberikan lahan seluas 2 Ha sesuai dengan pengkeliman Penggugat yaitu Lahan SB2.K073A dengan Luas 116440 M<sup>2</sup>, vide Undangan Ketua Tim Kecamatan tanggal 16 Maret 2015;
8. Bahwa tidak benar alasan-alasan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan ingkar terhadap kesepakatan, dan Tergugat sangat siap memenuhi segala perestasi yang diperjanjikan jika Tergugat mencirikan lahan SB2.K073A dengan Luas 116440 M<sup>2</sup> sebagaimana yang telah dikelim oleh Penggugat;
9. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada kewajiban hukum apapun dengan Penggugat menyangkut lahan Tergugat seluas 26.9320 Hektar, kecuali lahan 116440 Hektar sebagaimana yang telah dikelim Penggugat;
10. Bahwa seluruh alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah alasan yang mengada-ada tidak cermat dan teliti dan oleh karenanya harus ditolak menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

## **DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima( *Niet Ontvankelijke Verklaraad* );
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

---

HAL 8 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut,

Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 01 Oktober 2016 dan diserahkan pada persidangan tanggal 01 Nopember 2016, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 07 November 2016 dan diserahkan pada persidangan tanggal 07 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Mei 2015 selanjutnya di beri tanda P.1;
2. Fotocopy dari Fotocopy foto selanjutnya di beri tanda P.2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara adat diatas Tanah Negera tertanggal 31 Mei 2015 beserta seluruh lampirannya selanjutnya di beri tanda P.3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan tidak sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas tertanggal 26 Juli 2015 beserta seluruh lampirannya selanjutnya di beri tanda P.4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan

2 (dua) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi REMIDI, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menanda tangani Kesepakatan atau perjanjian pembagian lahan atau tanah seluas 269.320 M2 atau 26.9320 Hektar yang terletak di SB2-KO 73 dalam wilayah Kampung Besiq/Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat mendapat bagian luas lahan 20.000 M2 atau 2 Hektar ;

---

HAL 9 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat baru mengetahui sekitar bulan Oktober 2015 kalau lahan atau tanah seluas 269.320 M<sup>2</sup> tersebut sudah dibebaskan atau diganti rugi oleh pihak Perusahaan PT. Trubaindo Coal Mining;
- Bahwa uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak Perusahaan tersebut kepada Tergugat sebesar Rp.1.615.920.000., ( satu miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah ) ;
  - Bahwa setahu saksi yang menerima uang ganti rugi tersebut Sdr. Arbainudin dan saksi tidak mengetahui /melihat sendiri pada saat transaksi uang tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi luas lahan tanah Penggugat seluas 20.000 M<sup>2</sup> dan kewajiban Tergugat membayar ganti rugi ke pada Penggugat senilai Rp.120.00.000 ( seratus dua puluh juta rupiah ) ;
  - Bahwa yang mengklaim lokasi tergugat tersebut adalah Penggugat ,dan luas lahan yang di klaim tersebut seluas 11644 M<sup>2</sup> ;
  - Bahwa perundingan surat kesepakatan tersebut dilakukan di kantor Camat ,Kecamatan Damai yang diketahui oleh unsur Pemerintahan Kecamatan Damai dan pihak Tim Pembebasan lahan Kecamatan Damai dan kesepakatan tersebut terjadi karena berdasarkan sepakat kedua belah pihak berdasarkan perundingan yang di fasilitasi oleh Tim Pembebasan Kecamatan Damai,Kabupaten Kutai Barat ;
  - Bahwa benar Tergugat telah menada tangani Surat Kesepakatan Bersama namun pada saat Tergugat tanda tangan surat dimaksud masih dalam keadaan belum pihak kedua,bahwa waktu itu ketika Tergugat menghadap Ketua Tim Kecamatan Damai Tergugat telah diberikan /disodorkan belangko Kesepakatan bersama yang masih kosong yang masih belum tertulis sebagaimana adanya ;
  - Bahwa Tergugat tidak mengetahui siapa yang sebenarnya menuliskan nama Penggugat dan Tergugat didalam belangko surat kesepakatan bersama tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;
2. Saksi LUKAS GAMAS, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat;

*HAL 10 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi hanya mengetahui proses pengukuran lahan tambang dan tanah tersebut masuk dalam areal pertambangan PT. Trubaindo Coal Mining di wilayah Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang menjadi persoalan karena sering terjadi tumpang tindih ,surat kesepakatan sudah dibuat dan sudah selesai dan diserahkan kepada Arbainudin ;
- Bahwa Saksi mengetahui isi kesepakatan tersebut yang isinya adalah Arbainudin memberikan lahan kepada Harimansyah ;
- Bahwa yang mengelola Tanah tersebut adalah Harimansyah penyebabnya Arbainudin memberikan tanah 2 Ha kepada Harimansyah karena sudah adanya kesepakatan bersama ;
- Bahwa setahu saksi dilakukan pengukuran sekitar bulan Januari 2016 untuk tanggalnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut saksi tidak sendirian yang terjun kelapangan ,pada saat itu Arbainudin belum mempunyai surat tanah ;
- Bahwa surat kesepakatan tersebut di buat pada tanggal 04 Mei 2015 yang isinya telah sepakat menanda tangani kesepakatan atau perjanjian pembagian lahan atau tanah seluas 269.320 M2 atau 26.9320 Hektar yang terletak di SB2-KO 73 dalam wilayah Kampung Besiq/Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Trubaindo Coal Mining membayar Ganti rugi / tidak;
- Bahwa setahu saksi yang menerima uang ganti rugi tersebut Sdr. Arbainudin dan saksi tidak mengetahui /melihat sendiri pada saat transaksi uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah membaca suat-surat yang mengklaim lokasi tersebut ;
- Bahwa orang-orang yang mengklaim lokasi lahan tersebut adalah Sdr. SATPIANUS, Sdr. ANTO dan SABADI ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Arbainudin memberikan tanah seluas 2 Hektar kepada harimansyah karena sudah adanya kesepakatan bersama kedua belah pihak ;

---

HAL 11 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui persis pihak Perusahaan sudah memberkan ganti rugi atau tidak, dan saksi juga tidak mengetahui permasalahan tersebut sudah selesai atau belum ;

- Bahwa saksi yang membuat surat panggilan tentang kesepakatan tersebut ;
- Bahwa Saksi membuat surat kesepakatan tersebut sesuai lahan yang dipilih ;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa demikian juga Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, “ Penyampaian Jadwal Fasilitas Lahan yang bermasalah dari Kantor Kecamatan Damai Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 16 Maret 2015, yang diberi tanda bukti T.1

Menimbang, bahwa Fotokopy bukti surat tergugat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUMIYANTO, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan tersebut karena adanya Pengklaiman Tanah ;
  - Bahwa yang mengklaim tanah tersebut adalah Harimansyah , Tanah tersebut terletak di desa Besiq , Kec. Damai , Kabupaten Kutai Barat ;
  - Bahwa setahu saksi Tanah yang di klaim Harimansyah seluas 116440 M2 berdasarkan Surat Ketua Tim Kecamatan Damai tertanggal 16 Maret 2015;
  - Bahwa setahu saksi Arbainudin mengelola lahan tersebut sejak tahun 2000 ;
  - Bahwa selain Harimansyah tidak ada yang mengklaim tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui / melihat surat kesepakatan/perjanjian lahan tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Harimansyah mengasih tanah kepada Arbainudin ;

HAL 12 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya proses mediasi yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yang saksi ketahui hanya 1 kali mediasi ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat-surat yang mengklaim lokasi tersebut ;
- Bahwa orang-orang yang mengklaim lokasi lahan tersebut adalah Sdr. SATPIANUS, Sdr. ANTO dan SABADI;
- Bahwa yang menjadi penyebab Arbainudin memberikan tanah seluas 2 Hektar kepada harimansyah karena sudah adanya kesepakatan bersama kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis pihak Perusahaan sudah memberikan ganti rugi atau tidak, dan saksi juga tidak mengetahui permasalahan tersebut sudah selesai atau belum;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan Saksi - Saksi tersebut, kedua belah pihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, dan pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 04 Januari 2017 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 04 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1998, halaman 115);

---

HAL 13 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam Surat Gugatan dan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah Gugatan Prematur atau belum saatnya diajukan karena yang dikelim oleh Penggugat (HARIMANSYAH) adalah Lahan SB2.K073A dengan Luas 116440 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ketua Tim Kecamatan Damai tertanggal, 16 Maret 2015, bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan Penggugat ini belum pernah dicairkan oleh PT.TCM Banpu;
2. Bahwa Lokasi Lahan SB2.073 Luas 269320 M<sup>2</sup> dikelim oleh SATPIANUS, ANTO dan SABADI dan Tergugat memang membuat kesepakatan atas lokasi yang dikelim oleh masing-masing pihak secara proporsional;
3. Bahwa Tergugat hanya diminta menandatangani belangko kesepakatan yang masih kosong pada saat itu, bahwa waktu dan tanggal pembuatan kesepakatan dimaksud sama sekali tidak dihadapan Tergugat dan Penggugat, maka sangat wajar dan logis kalau Tergugat nyatakan gugatan Penggugat masih premature;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan Prematur bukan merupakan ranah Eksepsi namun merupakan pokok perkara, sehingga harus melalui pembuktian dengan pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya mengenai Eksepsi tentang gugatan penggugat Prematur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara gugatan Penggugat, dengan demikian pokok Eksepsi tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

---

HAL 14 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, pada tanggal 04 Mei tahun 2015 PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat menanda tangani kesepakatan atau perjanjian pembagian lahan atau tanah seluas 269.320 M2 atau 26.9320 Hektar yang terletak di SB2-KO 73 dalam wilayah Kampung Besiq/Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa, Lahan atau tanah tersebut masuk dalam areal pertambangan PT. Trubaindo Coal Mining yang akan di bebaskan/ di ganti rugi dengan harga sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta juta ) per hektanya;
  - Bahwa dari luas tanah atau lahan sebesar 269.320 M2 atau 26.9320 hektar tersebut PENGUGAT mendapatkan bagian seluas 20.000 M2 atau 2.000 Hektar;
  - Bahwa, pada bulan oktober tahun 2015 PENGUGAT baru tahu lahan atau tanah seluas 269.320 M2 atau 26.9320 hektar tersebut sudah dibebaskan atau di ganti rugi oleh pihak perusahaan PT. Trubaindo Coal Mining kepada TERGUGAT pada bulan Sembilan /September tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp.1.615.920.000,-( satu milliard enam ratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah );
  - Bahwa, dengan telah di bebaskan atau di ganti rugi lahan seluas 269.320 M2 atau 26.9320 hektar oleh pihak perusahaan, maka PENGUGAT berhak mendapatkan pembagian sesuai kesepakatan yaitu tanah seluas 20.000 M2/ 2.000 hektar/Rp. 60 juta dengan total nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa, seharusnya setelah TERGUGAT menerima pembebasan atau ganti rugi lahan atau tanah seluas 269.320 M2 atau 26.9320 hektar dari pihak perusahaan pada bulan September tahun 2015 tersebut, TERGUGAT harus memenuhi kewajiban menyerahkan hak PENGUGAT tanah seluas 20.000M2 atau 2.000 hektar dengan nilai Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah );
  - Bahwa, PENGUGAT sudah berupaya secara kekeluarga menghubungi dan mendatangi rumah TERGUGAT, tetapi TERGUGAT hanya berjanji dan selalu menghindar terus untuk bertemu PENGUGAT, bahkan panggilan dari Kepolisian dalam hal Kapolsek Damai untuk proses mediasi sampai sekarang ini TERGUGAT tidak pernah hadir;
  - Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang telah menerima ganti rugi dari pihak perusahaan dan tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan hak PENGUGAT

*HAL 15 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas lahan atau tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup>/ 2.000 hektar dengan nilai Rp. 120.000.000,-

( seratus dua puluh juta rupiah ) tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi yang di sengaja TERGUGAT dan harus pertanggung jawaban secara hukum;

- Bahwa, dengan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi tersebut, maka PENGGUGAT berhak untuk menuntut segala kerugian, bunga, biaya dllnya yang timbul akibat Wanprestasi tersebut vide pasal 1243 KUH Perdata, dan PENGGUGAT merasa sangat di rugikan atas perbuatan TERGUGAT tidak mau membayar hak PENGGUGAT sesuai kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa melalui jawabanya Pihak tergugat membantah dalil Pihak penggugat tersebut dengan alasan bahwa :

- Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil-dalil yang di sampaikan oleh Penggugat, bahwa Penggugat tidak merinci dengan jelas kronologis lahirnya kesepakatan tanggal 04 Mei 2015, bahwa lahirnya sebuah kesepakatan atau perjanjian tentu didahului oleh berbagai hal yang menyangkut obyek yang akan melahirkan sebuah kesepakatan bersama atau Perjanjian, misalnya in casu Penggugat tidak menjelaskan secara rinci lahan yang mana dari lahan Tergugat yang dikelim oleh Penggugat, sehingga menjadi jelas dan nyata sebuah obyek yang diperjanjikan, bahwa dalil-dalil Penggugat hanya didasari oleh Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Mei 2015 tersebut;
- Bahwa dalam point 1 Gugatan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat adalah sama sekali tidak benar, bahwa Tergugat maupun Penggugat sama sekali tidak dalam kondisi bersama-sama dalam menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Mei 2015 tersebut;
- Bahwa benar Tergugat telah menandatangani Surat kesepakatan Bersama, namun pada saat Tergugat tandatangan surat dimaksud masih dalam keadaan belum tertulis Pihak Kedua, bahwa waktu itu ketika Tergugat menghadap Ketua Tim Kecamatan Damai, Tergugat telah itu diberikan/disodorkan belangko Kesepakatan Bersama yang masih kosong yang masih belum tertulis sebagaimana adanya;
- Bahwa dengan niat baik Tergugat tandatangan belanko Kesepakatan Bersama tersebut walaupun dalam keadaan kosong karena niat Tergugat siap memberikan 2

*HAL 16 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hektar dan lahan Tergugat yang dikelim oleh Penggugat **SB2.K073A dengan Luas 116440 M<sup>2</sup>** , oleh karenanya Tergugat tetap berpikir positif bahwa lahan yang dibuat kesepakatan kerja sama adalah lahan sesuai pengkeliman;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui siapa yang sebenarnya menuliskan nama Penggugat dan Tergugat didalam belangko surat kesepakatan bersama tersebut;
  - Bahwa Tergugat selama ini sama sekali tidak meneliti isi Surat Kesepakatan dimaksud, karena Tergugat tetap berkeyakinan bahwa Tergugat masih berpegang teguh bahwa Tergugat memberikan lahan seluas 2 Ha sesuai dengan pengkeliman Penggugat yaitu Lahan SB2.K073A dengan Luas 116440 M<sup>2</sup>, vide Undangan Ketua Tim Kecamatan tanggal 16 Maret 2015;
  - Bahwa tidak benar alasan-alasan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan ingkar terhadap kesepakatan, dan Tergugat sangat siap memenuhi segala perestasi yang diperjanjikan jika Tergugat mencirikan lahan SB2.K073A dengan Luas 116440 M<sup>2</sup> sebagaimana yang telah dikelim oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada kewajiban hukum apapun dengan Penggugat menyangkut lahan Tergugat seluas 26.9320 Hektar, kecuali lahan 116440 Hektar sebagaimana yang telah dikelim Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat maupun Alat Bukti dan Kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim melihat yang menjadi persoalan dalam dalil - dalil gugatan Penggugat adalah :

1. Apakah pada tanggal 04 Mei tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan atau perjanjian pembagian lahan atau tanah seluas 269.320 M2 atau 26.9320 Hektar yang terletak di SB2-KO 73 dalam wilayah Kampung Besiq/Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
2. Apakah lahan atau tanah seluas 269.320 M2 atau 26.9320 hektar tersebut sudah dibebaskan atau di ganti rugi oleh pihak perusahaan PT. Trubaindo Coal Mining kepada TERGUGAT pada bulan September tahun 2015 dengan nilai sebesar

*HAL 17 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.615.920.000,- (satu miliar enam ratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

3. Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tergugat tidak memenuhi kewajiban menyerahkan hak Penggugat berupa tanah seluas 20.000M2 atau 2 hektar dengan nilai Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus membuktikan dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup akan dapat mempunyai nilai pembuktian yang sah di persidangan, sebaliknya alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 04 Mei 2015 yang menyebutkan bahwa tergugat telah bersepakat dengan penggugat tentang pembagian lahan atau tanah dari luas keseluruhan 269.320 M2 yang terletak di SB2-KO 73 dalam wilayah Kampung Besiq/Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dimana penggugat mendapat bagian seluas 20.000 M2 yang terletak di SB2-KO 73 dan mengenai bukti P.4 dan disesuaikan juga dengan isi gugatan dari Penggugat yang menerangkan bahwa lahan atau tanah seluas 269.320 M2 atau 26.9320 hektar tersebut sudah dibebaskan atau di ganti rugi oleh pihak perusahaan PT. Trubaindo Coal Mining kepada Tergugat pada bulan September tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp.1.615.920.000,-(satu miliar enam ratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan dengan telah di bebaskan atau di ganti rugi lahan seluas 269.320 M2 oleh pihak PT. Trubaindo Coal Mining, maka Penggugat berhak mendapatkan pembagian sesuai kesepakatan yaitu

*HAL 18 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 20.000 M2/Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan total nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 04 Mei 2015 yang menyebutkan bahwa tergugat telah bersepakat dengan penggugat tentang pembagian lahan atau tanah dari luas keseluruhan 269.320 M2 yang terletak di SB2-KO 73 dalam wilayah Kampung Besiq/Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dimana penggugat mendapat bagian seluas 20.000 M2 yang terletak di SB2-KO 73 dan berdasarkan fakta – fakta dipersidangan bahwa bukti P.1 tersebut tidak menyebutkan bahwa Penggugat berhak mendapatkan pembagian sesuai kesepakatan yaitu tanah seluas 20.000 M2/ Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan total nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), demikian juga mengenai saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu saksi Remidi dan saksi Lukas Gamas memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Pengugat telah terjadi kesepakatan tentang pembagian lahan atau tanah dan mengenai bukti P.1 tersebut saksi Remidi dan saksi Lukas Gamas hanya mengetahui sebatas pernah membaca Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 04 Mei 2016 akan tetapi tidak pernah mengetahui tentang pemberian pembagian ganti rugi lahan oleh pihak PT. Trubaindo Coal Mining yaitu tanah seluas 20.000 M2/ Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan total nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa suatu ingkar janji atau wanprestasi selalu berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, dimana unsur-unsur wanprestasi adalah :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- Melaksanakan prestasi tidak sempurna
- Terlambat melaksanakan prestasi
- Melakukan hal – hal yang dengan tegas tidak dibolehkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan unsur wanprestasi Penggugat tidak bisa membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dikarenakan didalam bukti P.1 tidak

---

HAL 19 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyebutkan Penggugat bermak mendapatkan pembagian ganti rugi lahan oleh pihak PT. Trubaindo Coal Mining yaitu tanah seluas 20.000 M2/ Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan total nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan juga tidak adanya hubungan hukum yang jelas yang mengatakan bahwa adanya tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan sendirinya tidak ada wanprestasi yang dilakukan Tergugat dan dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena karena tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka bukti –bukti selain dan selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka pada petitum butir 4 yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 40% setiap bulannya terhitung sejak bulan September tahun 2015 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi irrelevan untuk dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum, sehingga karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke- 5 dari gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, maka sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku dalam hal tindakan untuk membayar uang, Majelis berpendapat tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada butir 6 oleh karena majelis tidak meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap atas harta kekayaan Tergugat, berupa benda-benda tak bergerak (rumah/tanah ) dan benda-benda bergerak berupa mobil/motor milik tergugat yang ada di Kampung Suakong dan di tempat lainnya, maka petitum butir 6 ini harus ditolak ;

**HAL 20 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Penggugat ada dipihak yang kalah maka kepadanya

dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.391.000,- ( enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017, oleh kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Sdw tanggal 09 Agustus 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A.,S.H.M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.

*HAL 21 PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2016/PN SDW*



HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MERRY NURCAHYA A.,S.H.M.H

**Rincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	6.300.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	<u>5.000,- (+)</u>
	<b>Rp.</b>	<b>6.391.000,-</b>